

25 Juni 2004	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 8/G
---------------------	--	------------------

**KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(BPHTB), PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL,
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)**

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Maka dipandang perlu membentuk Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pembagian serta Penggunaan Biaya Operasional, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2569) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988) ;
9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

11. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 16 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
15. Keputusan Walikota Mojokerto Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PEMBAGIAN SERTA PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB)

Pasal I

Dengan keputusan ini, dibentuk Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pembagian serta Penggunaan Biaya Operasional, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

Pasal 2

Tim Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan serta merumuskan petunjuk pelaksanaan yang berkenaan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
- b. Mengadakan penyuluhan, pemantauan, analisis, dan evaluasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
- c. Menyelesaikan masalah-masalah berkenaan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang dihadapi oleh Kota Mojokerto ;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara rutin dan berkala kepada Walikota Mojokerto.

Pasal 3

Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dialokasikan menjadi 100 % (seratus Prosen) dari realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan pembagian sebagai berikut :

- a. Biaya Koordinasi sebesar 25 % (dua puluh lima prosen);
- b. Biaya Operasional Dinas Pendapatan Kota Mojokerto dan Tim Intensifikasi sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) menjadi 100% (seratus prosen) dialokasikan sebagai berikut ;
 - i. Penanggung Jawab (Walikota Mojokerto) : 14 %
 - ii. Pembina (Wakil Walikota Mojokerto) : 10 %
 - iii. a. Ketua Umum : 10 %
 - b. Ketua I : 9 %
 - c. Ketua II : 9 %

- d. Ketua III : 9 %
 - e. Sekretaris : 6 %
 - f. 11 (sebelas) Anggota (masing-masing 2 %): 22 %
 - g. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah : 5 %
 - h. 2 (dua) Asisten, (masing-masing 3 %) : 6 %
- c. Biaya Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, digunakan untuk biaya administrasi, biaya koordinasi dan lain-lain yang berhubungan dengan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Pasal 4

Biaya Operasional Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal 25 Juni 2004

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 25 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Jr. BACHTIAR SUKOKARJADI

Pembina Utama Muda

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2004 NOMOR 8/G

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR : 9 TAHUN 2004

TANGGAL : 25 JUNI 2004

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INTENSIFIKASI BEA PEROLEHAN
HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN (BPHTB), PEMBAGIAN SERTA
PENGUNAAN BIAYA OPERASIONAL, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (BPHTB)

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
1.	Penanggung jawab	Walikota Mojokerto
2.	Pembina	Wakil Walikota Mojokerto
3.	a. Ketua Umum	Sekretaris Daerah Kota Mojokerto
	b. Ketua I	Kepala Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
	c. Ketua II	Kepala Badan Pertanahan Kota Mojokerto
	d. Ketua III	Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Mojokerto
4.	Sekretaris	Kepala Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
5.	Anggota-anggota :	a. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
		b. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
		c. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Mojokerto
		d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur di Mojokerto
		e. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendapatan Kota

		<p>Mojokerto</p> <ul style="list-style-type: none">f. Kepala Sub Dinas Pendapatan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokertog. Kepala Sub Dinas Pendataan dan Penetapan pada Dinas Pendapatan Kota Mojokertoh. Kepala Sub Dinas Pengelolaan Pasar pada Dinas Pendapatan Kota Mojokertoi. Camat Magersari Kota Mojokertoj. Camat Prajuritkulon Kota Mojokertok. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Dinas Pembukuan dan Penagihan, Dinas Pendapatan Kota Mojokerto
--	--	---

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO, M.M.